



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO



PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 30 TAHUN 2014

TENTANG
PENGALOKASIAN DAN TATA CARA ALOKASI DANA DESA (ADD)
KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa perlu adanya dukungan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari dana perimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tata cara pengalokasian ADD ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Pengalokasian dan Tata Cara Alokasi Dana Desa Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 30 TAHUN 2014

TENTANG
PENGALOKASIAN DAN TATA CARA ALOKASI DANA DESA (ADD)
KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa perlu adanya dukungan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari dana perimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tata cara pengalokasian ADD ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Pengalokasian dan Tata Cara Alokasi Dana Desa Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 97);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG MEKANISME DAN TATA CARA ALOKASI DANA DESA KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2015;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pohuwato.

5. Camat adalah merupakan unsur perangkat daerah sebagai pemimpin Kecamatan yang melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa atau sebutan lainnya adalah seorang yang dipilih langsung oleh masyarakat desa bersangkutan dan berdasarkan suara yang terbanyak diangkat dan disahkan oleh Bupati untuk memimpin masyarakat desanya dengan segala hak, wewenang, dan kewajibannya.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
12. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
13. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato.
15. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.



16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
17. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka melaksanakan APBDesa.
18. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
19. Kesulitan Geografis adalah indeks kemahalan konstruksi sebagai faktor penambah perhitungan pada desa-desa tertentu

BAB II

BESARAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit sebesar 10% (sepuluh perseratus) yang bersumber dari bagian dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- (2) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2015 ditetapkan sebesar Rp. 47.641.227.300,- (empat puluh tujuh milyar enam ratus empat puluh satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).

BAB III

MEKANISME DAN TATA CARA ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

- (1) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dialokasikan kepada masing-masing desa dengan menggunakan azas merata dan azas adil.

lk

- (2) Azas merata adalah bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa yang selanjutnya disingkat Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
- (3) Azas adil adalah bagian Alokasi Dana Desa yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa yang selanjutnya disingkat Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
- (4) Pembagian secara proporsional untuk setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), didasarkan pada pertimbangan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis.

Pasal 4

- (1) Alokasi Dana Desa secara merata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah 50% (lima puluh perseratus) dari Alokasi Dana Desa pada APBD Tahun Anggaran 2015 yang dibagi secara merata kepada 101 (seratus satu) desa atau sebesar Rp. 235.847.660,- (dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah) setiap desa.
- (2) Alokasi Dana Desa secara adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) yakni 50% (lima puluh perseratus) dari Alokasi Dana Desa pada APBD Tahun Anggaran 2015, dibagi kepada setiap desa dengan cara sebagai berikut :
 - a. 30% (tiga puluh perseratus) x persentase jumlah penduduk desa yang bersangkutan terhadap total penduduk desa di kabupaten.
 - b. 49% (empat puluh sembilan perseratus) x persentase angka kemiskinan desa yang bersangkutan terhadap total angka kemiskinan desa di kabupaten.
 - c. 20% (dua puluh perseratus) x persentase luas wilayah desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah desa di kabupaten.
 - d. 1% (satu perseratus) dibagi secara merata kepada desa-desa yang memiliki kesulitan geografis.
- (3) Desa yang memiliki kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, adalah sebagai berikut :
 - a. Desa pada wilayah Kecamatan Taluditi
 - b. Desa Bukit Harapan Kecamatan Wanggarasi
 - c. Desa Lembah Permai Kecamatan Wanggarasi
 - d. Desa Tuweya Kecamatan Wanggarasi
 - e. Desa Bohusami Kecamatan Wanggarasi



- (4) Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA

Paragraf 1

Ruang Lingkup Transfer Dana Alokasi Dana Desa

Pasal 5

- (1) Alokasi Dana Desa ditransfer melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas umum desa setiap bulan;
- (2) Alokasi Dana Desa ditransfer setiap bulan atau 1/12 (seperdua belas) dari Alokasi Dana Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Jika terjadi pembatalan Ranperdes APBDesa melalui Keputusan Camat, maka dana transfer dilakukan khusus untuk membiayai Belanja Tidak Langsung sesuai Pagu APBDesa Tahun Anggaran 2014.

Pasal 6

- (1) Rekening Kas Umum Desa baik rekening penerimaan maupun rekening pengeluaran tidak diperkenankan menggunakan lebih dari satu rekening giro kecuali ditentukan lain dalam peraturan ini.
- (2) Rekening Kas Umum Desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
- (3) Pencairan dana dalam rekening kas Umum Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan bendahara Desa.

Paragraf 2

Pelaksanaan Transfer Alokasi Dana Desa

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan transfer Alokasi Dana Desa ke rekening kas umum desa, Kepala BPKAD selaku PPKD menerbitkan SPM sebagai perintah pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.



- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BUD dan/atau kuasa BUD.
- (3) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUD dan/atau Kuasa BUD menerbitkan SP2D yang dilampiri nomor rekening kas Umum Desa sebagai penerima dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa.
- (4) Tata cara penerbitan SPM dan SP2D dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Transfer dana Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), diatur sebagai berikut :
 - a. Transfer dana Alokasi Dana Desa untuk bulan pertama pada awal tahun anggaran, Kepala Desa menyampaikan dokumen dirangkap 3, yang terdiri dari :
 1. Permohonan atas dana transfer Bulan Januari Tahun 2015.
(Permohonan ditujukan kepada Bupati Pohuwato, Ub. Kepala BPKAD Kabupaten Pohuwato)
 2. Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Perdes APBDesa dan lampirannya)
 3. Keputusan Camat Tentang evaluasi Ranperdes APBDesa.
 4. Rekomendasi Camat atas Calon Perangkat Desa
 5. Rekomendasi Camat atas Calon Bendahara Desa
 6. SK Jabatan Kepala Desa.
 7. SK Bendahara Desa.
 8. SK Kepala Desa Tentang Penetapan Rekening Giro Kas Umum Desa.
 9. NPWP Bendahara Desa.
 - b. Transfer dana Alokasi Dana Desa untuk bulan selanjutnya, Kepala Desa menyampaikan dokumen dirangkap 3, yang terdiri dari
 1. Permohonan atas dana transfer yang menyebutkan bulan yang diminta untuk ditransfer.
(Permohonan ditujukan kepada Bupati Pohuwato, Ub. Kepala BPKAD Kabupaten Pohuwato)
 2. Lembar konfirmasi atas dana transfer
 3. Surat Pernyataan Penggunaan Dana Transfer



- (2) Penyaluran secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak dapat dilaksanakan secara sekaligus lebih dari 1 (satu) bulan setiap permohonan.
- (3) Khusus transfer dana Alokasi Dana Desa untuk Bulan November Tahun 2015, harus disertakan :
 - a. Perdes Perubahan APBDesa
 - b. Keputusan Camat Tentang evaluasi Ranperdes Perubahan APBDesa
- (4) Batas akhir transfer dana bantuan keuangan desa paling lambat Tanggal 15 Desember 2015.

Paragraf 3

Penggunaan Alokasi Dana Desa

Pasal 9

- (1) Alokasi Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Penggunaan anggaran sebagaimana ayat (1), didalam APBDesa menggunakan prosentase sebagai berikut :
 - c. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 - d. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk :
 1. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
 2. Operasional Pemerintah Desa;
 3. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 4. Insentif rukun tetangga dan rukun warga.
- (3) Ketentuan atas penganggaran Alokasi Dana Desa dalam APBDesa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015.

BAB V
PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Pasal 10

- (1) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Pengguna Anggaran Alokasi Dana Desa, mempunyai kewenangan atas pelaksanaan transfer dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyusunan DPA-PPKD
 - b. penyusunan Rencana Anggaran Kas
 - c. memerintahkan pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas Umum Desa

Pasal 11

Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala BPKAD selaku PPKD menunjuk Sekretaris BPKAD sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dana bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa.

BAB VI
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA

Paragraf 1

Penatausahaan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa
Pada BPKAD selaku PPKD

Pasal 12

- (1) Sekretariat BPKAD Kabupaten Pohuwato melalui Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, menyelenggarakan penatausahaan atas transfer Alokasi Dana Desa sebagai dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa.
- (2) Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi BPKAD Kabupaten Pohuwato menyelenggarakan akuntansi, dan menyusun laporan keuangan transfer Alokasi Dana Desa sebagai bantuan keuangan kepada pemerintah desa.



Paragraf 2

Penatausahaan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Pada
Pemerintah Desa
Pasal 13

- (1) Pencairan Alokasi Dana Desa oleh kepala desa, diatur dengan ketentuan:
 - a. Pencairan Alokasi Dana Desa dilaksanakan melalui rekening kas umum desa.
 - b. Pencairan dana harus berdasarkan dan berpedoman pada Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 - c. Pencairan dana harus melalui mekanisme yang diatur sesuai ketentuan yaitu Surat Perintah Membayar (SPM).
- (2) Setiap transaksi yang terjadi, baik itu penerimaan maupun pengeluaran kas harus dicatat dan dibukukan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Setiap triwulan kepala desa menyampaikan pertanggungjawaban Alokasi Dana desa dalam bentuk laporan keuangan desa kepada camat, yang terdiri dari :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) setiap bulan dan penjelasannya (sesuai rincian obyek belanja berkenaan).
 - b. Surat Pengesahan SPJ setiap bulan.
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang sah (termasuk SPP dan SPM)
 - d. Pembukuan Bendahara Desa sesuai ketentuan Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa.
- (4) Laporan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperiksa dan diverifikasi oleh tim verifikasi laporan keuangan desa yang dibentuk oleh camat.
- (5) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) camat dapat meminta asistensi dari Inspektorat Daerah dan BPKAD.
- (6) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah memenuhi ketentuan, maka camat menerbitkan surat hasil verifikasi atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- (7) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih terdapat kekurangan dan/atau kesalahan, maka camat mengembalikan laporan pertanggungjawaban tersebut untuk diperbaiki dan disempurnakan.
- (8) Laporan pertanggungjawaban yang dikembalikan oleh camat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sudah harus disampaikan kembali kepada camat setelah diperbaiki dan disempurnakan oleh kepala desa.
- (9) Jika Kepala Desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka Camat dapat menyampaikan penundaan transfer Alokasi Dana Desa kepada Kepala BPKAD selaku PPKD.
- (10) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), juga dapat dilakukan jika camat menemukan terjadi penyimpangan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 14

- (1) Selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2015, seluruh penggunaan dana bantuan keuangan, sudah dipertanggungjawabkan oleh kepala desa.
- (2) Apabila terjadi saldo pada saat dilakukan pertanggungjawaban keuangan desa, maka akan menjadi SiLPA pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VII

PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa melalui Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten Pohuwato dan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan, sedangkan pengawasan internal dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato.
- (2) Tim fasilitasi tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pembina : 1. Bupati Pohuwato
2. Wakil Bupati Pohuwato

- b. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato
 - c. Wakil Ketua : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
 - d. Sekertaris : Sekertaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
 - e. Anggota : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato.
- (3) Tim pendamping tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Ketua : Camat
 - b. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan
 - c. Anggota :
 - 1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 2. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
 - 3. Kepala Seksi Sosial
 - 4. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- (4) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian kewenangannya kepada camat untuk melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa.

Pasal 16


Segala biaya operasional untuk pembinaan, pengendalian dan monitoring Bantuan Keuangan Desa, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2015 pada masing-masing SKPD.

BAB VIII

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN GANTI RUGI

Pasal 17

Apabila ditemukan adanya bukti penyalahgunaan Alokasi Dana Desa, maka pihak yang terkait dapat dituntut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkewajiban mengganti Alokasi Dana Desa yang disalahgunakan.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato;

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 22 Desember 2014

BUPATI POHUWATO,


SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 22 Desember 2014


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN POHUWATO,

Hi. DJONI NENTO, SIP.MM
NIP. 196005031986 02 1007

BERITA DAERAH DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2014 NOMOR 30

Lampiran : Peraturan Bupati Pohuwato

Nomor : 30 Tahun 2014

Tanggal : 22 Desember 2014

Tentang : Pengalokasian dan Tata Cara Alokasi Dana Desa Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2015

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015

Satuan Rupiah

No.	Kecamatan / Desa	ADDM	A D D P				JUMLAH ADD 1 TAHUN ANGGARAN	JUMLAH ADD PER PERBULAN
			BERDASARKAN :					
			JUMLAH PENDUDUK	LUAS WILAYAH	ANGKA KEMISKINAN DESA	LETAK GEOGRAFIS		
	<i>Kec. Popayato</i>							
1	Torosiaje	235,847,660	66,199,334	3,210,865	100,410,265	-	405,668,124	33,805,677
2	Popayato	235,847,660	50,994,909	11,773,172	73,531,897	-	372,147,637	31,012,303
3	Telaga	235,847,660	57,735,015	16,054,325	133,001,730	-	442,638,729	36,886,561
4	Torosiaje Jaya	235,847,660	67,766,800	7,492,018	121,954,136	-	433,060,614	36,088,384
5	Bukit Tingki	235,847,660	56,846,784	9,632,595	133,814,803	-	436,141,842	36,345,153
6	Tunas Harapan	235,847,660	27,482,912	7,492,018	194,606,825	-	465,429,416	38,785,785
7	Trikora	235,847,660	41,537,861	16,054,325	75,236,611	-	368,676,457	30,723,038
8	Dambalo	235,847,660	37,932,688	13,913,749	154,794,243	-	442,488,340	36,874,028
9	Telaga Biru	235,847,660	58,884,490	12,843,460	47,853,928	-	355,429,538	29,619,128
10	Bumi Bahari	235,847,660	38,193,933	8,562,307	77,549,000	-	360,152,899	30,012,742

	Kec. Lemito							
1	Lemito	235,847,660	133,913,885	34,639,873	76,214,370	-	480,615,788	40,051,316
2	Wonggarasi Barat	235,847,660	73,932,168	114,420,970	124,406,116	-	548,606,913	45,717,243
3	Lomuli	235,847,660	63,116,650	117,994,346	162,637,071	-	579,595,726	48,299,644
4	Kenari	235,847,660	63,064,401	69,060,968	159,418,615	-	527,391,643	43,949,304
5	Lemito Utara	235,847,660	98,332,396	29,535,050	114,199,769	-	477,914,874	39,826,240
6	Wonggarasi Tengah	235,847,660	82,866,727	188,222,131	162,915,559	-	669,852,076	55,821,006
7	Suka Damai	235,847,660	45,822,270	91,668,043	168,360,002	-	541,697,974	45,141,498
8	Babalonge	235,847,660	20,742,806	83,719,103	193,827,742	-	534,137,311	44,511,443
	Kec. Randangan							
1	Motolohu	235,847,660	120,642,669	46,884,563	33,403,545	-	436,778,436	36,398,203
2	Imboddu	235,847,660	59,197,983	23,442,281	82,676,371	-	401,164,296	33,430,358
3	Manunggal Karya	235,847,660	94,204,734	42,977,516	42,326,295	-	415,356,205	34,613,017
4	Sidorukun	235,847,660	47,912,225	23,442,281	122,062,193	-	429,264,359	35,772,030
5	Sarimurni	235,847,660	56,794,535	27,349,328	93,309,716	-	413,301,239	34,441,770
6	Huyula	235,847,660	77,537,341	31,256,375	78,100,732	-	422,742,108	35,228,509
7	Patuhu	235,847,660	75,447,386	31,256,375	51,204,056	-	393,755,476	32,812,956
8	Ayula	235,847,660	64,893,111	35,163,422	73,398,490	-	409,302,683	34,108,557
9	Omayuwa	235,847,660	82,135,243	39,070,469	71,691,330	-	428,744,701	35,728,725
10	Banuroja	235,847,660	63,430,143	23,442,281	87,441,023	-	410,161,107	34,180,092
11	Pelambane	235,847,660	59,354,730	27,349,328	91,986,773	-	414,538,491	34,544,874
12	Motolohu Selatan	235,847,660	40,963,124	19,535,234	104,522,565	-	400,868,582	33,405,715
13	Siduwonge	235,847,660	54,861,326	19,535,234	135,495,118	-	445,739,338	37,144,945

Kec. Marisa								
1	Marisa Selatan	235,847,660	222,736,984	4,649,963	35,128,364	-	498,362,970	41,530,248
2	Marisa Utara	235,847,660	212,182,710	1,084,991	23,640,246	-	472,755,608	39,396,301
3	Teratai	235,847,660	116,306,011	5,579,955	77,020,408	-	434,754,034	36,229,503
4	Pohuwato	235,847,660	113,066,581	632,232	56,702,943	-	406,249,416	33,854,118
5	Botubilotahu	235,847,660	136,265,084	2,284,192	31,268,719	-	405,665,655	33,805,471
6	Palopo	235,847,660	111,603,612	9,308,083	42,272,005	-	399,031,360	33,252,613
7	Pohuwato Timur	235,847,660	121,060,660	12,293,849	58,587,743	-	427,789,912	35,649,159
8	Bulangita	235,847,660	34,275,267	4,959,960	192,919,628	-	468,002,515	39,000,210
Kec. Paguat								
1	Bunuyo	235,847,660	65,833,591	51,504,437	87,296,265	-	440,481,953	36,706,829
2	Sipayo	235,847,660	82,605,483	70,653,522	100,320,689	-	489,427,353	40,785,613
3	Soginti	235,847,660	84,747,687	67,880,206	79,206,274	-	467,681,826	38,973,486
4	Bumbulan	235,847,660	99,429,623	77,058,561	84,583,772	-	496,919,615	41,409,968
5	Maleo	235,847,660	65,990,338	55,070,128	102,989,976	-	459,898,102	38,324,842
6	Molamahu	235,847,660	43,523,319	34,336,291	141,810,389	-	455,517,658	37,959,805
7	Buhu Jaya	235,847,660	77,119,350	53,353,314	126,454,053	-	492,774,376	41,064,531
8	Kemiri	235,847,660	36,417,471	28,129,346	144,220,469	-	444,614,945	37,051,245
Kec. Patilanggio								
1	Iloheluma	235,847,660	132,973,405	148,533,087	161,476,390	-	678,830,541	56,569,212
2	Balayo	235,847,660	91,069,801	123,328,008	139,234,050	-	589,479,519	49,123,293
3	Suka Makmur	235,847,660	75,342,888	29,582,803	93,148,711	-	433,922,062	36,160,172
4	Manawa	235,847,660	116,358,260	11,585,492	120,331,411	-	484,122,823	40,343,569
5	Dulomo	235,847,660	62,176,170	10,833,762	121,645,490	-	430,503,081	35,875,257
6	Dudepo	235,847,660	37,357,951	118,375,431	225,125,524	-	616,706,565	51,392,214

ak

	Kec. Taluditi							
1	Pancakarsa I	235,847,660	104,341,017	30,732,654	101,369,681	21,655,103	493,946,116	41,162,176
2	Pancakarsa II	235,847,660	65,102,107	26,081,327	89,438,663	21,655,103	438,124,861	36,510,405
3	Mekarti Jaya	235,847,660	65,938,089	10,677,338	107,637,979	21,655,103	441,756,169	36,813,014
4	Kalimas	235,847,660	49,531,940	36,344,377	119,118,160	21,655,103	462,497,240	38,541,437
5	Malango	235,847,660	38,768,670	6,647,443	202,766,800	21,655,103	505,685,676	42,140,473
6	Puncak Jaya	235,847,660	63,325,645	44,027,540	152,196,297	21,655,103	517,052,246	43,087,687
7	Tirto Asri	235,847,660	51,151,656	35,308,656	127,967,611	21,655,103	471,930,686	39,327,557
	Kec. Dengilo							
1	Popaya	235,847,660	89,032,095	37,093,637	102,215,615	-	464,189,007	38,682,417
2	Karya Baru	235,847,660	56,481,041	71,333,918	205,640,051	-	569,302,670	47,441,889
3	Karangetang	235,847,660	28,214,396	91,307,415	157,163,894	-	512,533,365	42,711,114
4	Padengo	235,847,660	57,264,775	37,093,637	190,049,040	-	520,255,112	43,354,593
5	Huta Moputi	235,847,660	72,887,190	37,093,637	126,795,445	-	472,623,932	39,385,328
	Kec. Buntulia							
1	Hulawa	235,847,660	84,016,202	29,209,244	183,238,142	-	532,311,248	44,359,271
2	Karya Indah	235,847,660	47,494,234	1,963,725	130,404,574	-	415,710,192	34,642,516
3	Taluduyunu	235,847,660	96,973,925	11,517,107	127,484,550	-	471,823,242	39,318,603
4	Buntulia Utara	235,847,660	100,265,605	1,163,344	59,724,006	-	397,000,614	33,083,385
5	Buntulia Tengah	235,847,660	118,134,722	1,033,050	75,087,515	-	430,102,947	35,841,912
6	Taluduyunu Utara	235,847,660	70,692,737	1,279,679	110,456,749	-	418,276,825	34,856,402
7	Sipatana	235,847,660	75,917,626	376,923	74,829,890	-	386,972,099	32,247,675

h

	Kec. Duhiadaa																		
1	Bulili	235,847,660	115,261,034	35,000,489	132,602,870	-	518,712,052	43,226,004											
2	Buntulia Barat	235,847,660	111,864,856	87,940,927	104,609,808	-	540,263,251	45,021,938											
3	Buntulia Selatan	235,847,660	69,334,266	20,367,119	65,209,289	-	390,758,334	32,563,194											
4	Duhiadaa	235,847,660	80,829,021	54,558,551	79,129,919	-	450,365,151	37,530,429											
5	Mekar Jaya	235,847,660	64,684,116	24,412,401	149,368,934	-	474,313,111	39,526,093											
6	Buntulia Jaya	235,847,660	82,500,985	20,367,119	61,384,286	-	400,100,049	33,341,671											
7	Padengo	235,847,660	51,830,891	55,367,608	112,301,706	-	455,347,864	37,945,655											
8	Mooliango	235,847,660	53,137,113	53,749,495	135,138,463	-	477,872,731	39,822,728											
	Kec. Wanggarasi																		
1	Wonggarasi Timur	235,847,660	65,990,338	53,136,779	120,200,502	-	475,175,279	39,597,940											
2	Bukit Harapan	235,847,660	20,011,322	22,140,325	110,142,057	21,655,103	409,796,467	34,149,706											
3	Bohusami	235,847,660	27,221,668	37,638,552	140,048,179	21,655,103	462,411,162	38,534,263											
4	Lembah Permai	235,847,660	21,317,544	19,926,292	145,242,273	21,655,103	443,988,873	36,999,073											
5	Limbua	235,847,660	49,636,438	33,210,487	95,067,670	-	413,762,255	34,480,188											
6	Yipilo	235,847,660	42,582,839	22,140,325	170,103,564	-	470,674,387	39,222,866											
7	Tuweya	235,847,660	26,908,174	33,210,487	143,333,981	21,655,103	460,955,405	38,412,950											

Handwritten signature or mark

	Kec. Popayato Timur							
1	Milangodaa	235,847,660	78,582,319	115,782,628	112,776,354	-	542,988,960	45,249,080
2	Londoun	235,847,660	74,663,652	213,588,704	117,195,490	-	641,295,506	53,441,292
3	Marisa	235,847,660	62,228,419	44,302,404	186,717,012	-	529,095,494	44,091,291
4	Tahele	235,847,660	74,924,897	332,353,224	123,633,846	-	766,759,627	63,896,636
5	Bunto	235,847,660	44,725,043	31,352,470	129,634,149	-	441,559,322	36,796,610
6	Maleo	235,847,660	60,033,965	3,833,862	110,470,840	-	410,186,327	34,182,194
7	Kelapa Lima	235,847,660	26,699,179	110,756,009	133,138,751	-	506,441,598	42,203,467
	Kec. Popayato Barat							
1	Dudewulo	235,847,660	94,256,983	142,944,943	110,172,258	-	583,221,844	48,601,820
2	Tunas Jaya	235,847,660	16,615,144	6,806,902	118,683,686	-	377,953,393	31,496,116
3	Padengo	235,847,660	47,546,483	20,420,706	141,434,424	-	445,249,272	37,104,106
4	Molosipat	235,847,660	65,990,338	81,682,825	138,230,578	-	521,751,400	43,479,283
5	Butungale	235,847,660	50,158,927	149,751,845	151,920,079	-	587,678,511	48,973,209
6	Persatuan	235,847,660	55,854,055	163,365,649	125,876,637	-	580,944,001	48,412,000
7	Molosipat Utara	235,847,660	54,077,593	115,717,335	177,014,021	-	582,656,608	48,554,717
	JUMLAH	23,820,613,650	7,146,184,095	4,764,122,730	11,672,100,689	238,206,137	47,641,227,300	3,970,102,275

Ditetapkan di Marisa
Pada Tanggal 22 Desember 2014

BUPATI POHUWATO,

SYARIF MBUINGA